

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Memberikan pemaparan mengenai penelitian terdahulu, dalam penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi melalui penelitian jurnal sebelumnya yang mencakup periode 2013 hingga saat ini (2023).

JUDUL PENELITIAN DAN PENULIS	METODE PENELITIAN	TEORI	TEMUAN PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN RISET YANG SEDANG DITELITI
1.MEMBANGUN MEDIA PENYIARAN YANG BERDAULAT (Roso Prajoko)	Metode kualitatif	Analisis ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial.	Untuk memperkuat lembaga pengawas penyiaran yaitu KPI, diperlukan kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, penting bagi lembaga KPI untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM,	Persamaan penelitian kali ini adalah sama-sama mengambil objek penelitian mengenai Penyiaran dan mengambil metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengambil Objek KPIP (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) dan terpaku kesemua media seperti televisi, radio, penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas,dan penyiaran berlangganan.

			dalam mengawasi media penyiaran.	
2. Sensor Penyiaran Televisi Indonesia :Menyoal Muatan Negatif Dalam Konten Siaran Televisi (Novy Khusnul Khotimah Dan Dessy Kushardiyanti)	Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode studi kasus.	Teori analisis konten melalui LSF (Lembaga Sensor Flm) dari studi <i>literatur rievew</i>	Ketika stasiun TV bertanggung jawab atas proses penyensoran yang dilakukan, terdapat permasalahan terkait rendahnya kualitas penyensoran yang dilakukan oleh stasiun TV tersebut. Hal ini berkaitan dengan penerapan Standar Program Siaran (SPS) yang diatur oleh KPI pada tahun 2009, dimana stasiun TV memiliki kewajiban menyensor siarannya sendiri sebelum mendapat persetujuan dari KPI. Dalam konteks ini, ketika tanggung jawab sensor diberikan kepada perusahaan televisi, variasi penyensoran yang terjadi semakin meningkat karena perbedaan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan media.	Persamaan dalam penelitian kali ini adalah sama sama menggunakan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai lembaga yang mengatur akan standar konten dengan berpedoman dengan P3SPS. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan kepada standar konten mengenai sensing yang di lakukan oleh LSF (Lembaga Sensor Film) yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPI bagaimana konten tersebut lulus atau tidak dalam penanyangan.

			<p>Akibatnya, output menonton TV memiliki berbagai macam sensor. Pentingnya pemahaman yang baik tentang sensor dapat dilihat dari peningkatan kualitas siaran yang dapat diukur dengan penurunan konten yang dilarang sesuai dengan Kode Etik Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).</p>	
<p>3. Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>menggunakan analisis deskriptif menurut Jalaludin Rahmat dalam (Rolando, 2018:29).</p>	<p>Temuannya adalah KPID Sulawesi Selatan dalam mengawasi konten siaran Televisi lokal di Kota Makassar membagi poin beberapa dan menemukan masalah 1. Temuan, analisis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan.</p> <p>2. Rapat Tim Ahli Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner.</p> <p>3. Sanksi, Sanksi akan diberikan bila</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti televisi lokal dengan berpedoman pada P3SPS, sedangkan perbedaannya adalah disini mengangkat objek televisi lokal kota makassar sedangkan penelitian kali ini meneliti televisi lokal yogyakarta dengan analisis yang berbeda pula, penelitian kali ini menggunakan analisis Miles and Huberman.</p>

			<p>komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut berpotensi melanggar.</p> <p>4. Evaluasi, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan.</p>	
<p>4. PENERAPAN P3SPS DALAM PROGRAM SIARAN BERITA WAJAH SUMUT BULAN OKTOBER 2018 DI METRO TV SUMUT (AIDHIL RAMADHAN).</p>	<p>Metode yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif.</p>	<p>Menggunakan Analisis Domain. Menurut Burhan Bungin (2001)</p>	<p>1. Penerapan P3SPS dalam program Wajah Sumut di Metro TV Sumut adalah sangat berguna bagi setiap stasiun televisi terutama pada program Wajah Sumut di Metro TV Sumut.</p> <p>2. Selama bulan Oktober 2018 terutama pada pekan pertama program siaran Wajah Sumut di Metro TV sudah cenderung mentaati pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).</p> <p>3. Setiap berita yang ditayangkan harus sesuai dengan etika jurnalistik yang ada</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Televisi Lokal dengan menerapkan P3SPS menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah analisis datanya menggunakan analisis domain oleh Burhan Bungin (2001) sedangkan penelitian yang sedang di teliti menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian Data , Dan Penarikan Kesimpulan.</p>

			<p>dan mengikuti aturan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh KPI dan sesuai dengan P3SPS.</p> <p>4. Selama bulan Oktober di minggu pertama tidak ada kecenderungan Metro TV Sumut melakukan pelanggaran P3SPS</p>	
<p>5. KUALITAS PROGRAM 'INDONESIAKU' DI TRANS7 DALAM MENERAPKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) (Parulian Tampubolon Irene Silviani, dan Khairullah)</p>	<p>Dalam melakukan penalaran, digunakan metode induktif yang menganalisis data dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yang dikenal sebagai metode Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahapan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).</p>	<p>Program 'Indonesiaiku' telah memberikan konten yang berkualitas dengan mengimplementasikan P3SPS. peneliti menemukan bahwa program ini memperhatikan aspek kepentingan publik, pelayanan publik, klasifikasi program siaran, prinsip jurnalistik, pewawancara, dan penggunaan bahasa yang baik. Namun, peneliti juga menemukan sebuah kelemahan pada aspek prinsip jurnalistik, dimana beberapa edisi tidak melakukan pembenahan terhadap pemerintah daerah</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil objek penelitian P3SPS sebagai pedoman standar sebuah televisi dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar menemukan sebuah kebenaran yang dibutuhkan melalui wawancara, dokumentasi dll. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis sebuah program acara televisi Indonesiaiku dengan menerapkan P3SPS.</p>

			<p>terkait problem yang terjadi di lapangan. Sebagai saran untuk P3SPS, kami merekomendasikan adanya regulasi yang mengatur tentang penyiaran yang melibatkan penyedia layanan kesehatan tradisional yang tidak berizin, namun mencerminkan realita dan kesulitan akses layanan kesehatan di negeri ini.</p>	
--	--	--	--	--

## 2.2. Kajian Teoritis

Berisi dasar-dasar pemikiran yang digunakan untuk memberikan arah pada penelitian yang akan memberikan arah dari penelitian dalam menentukan hasil.

### 2.2.1. Etika Penyiaran Di Indonesia

Menurut S. Juhaya Praja dalam Farikha Rachmawati 2014 di penyiaran indonesia harus mematuhi yang namanya norma-norma yang ada, etika ini mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma-norma itu, mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmawati, Farikha. 2014. *“Etika Penyiaran Indonesia”*. Universitas Brawijaya Malang. (1) : 1-10.

Di dalam etika normatif terdapat beberapa teori yaitu : teori deontologis, teori ini mengatakan bahwa betul atau salahnya sesuatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat-akibat tindakan itu. Yang kedua teori teleologis mengatakan bahwa betul atau tidaknya tindakan justru tergantung dari akibat-akibatnya. Jika akibat dari tindakan itu baik, maka boleh dilakukan, bahkan wajib untuk dilakukan dan sebaliknya. Yang ketiga teori egoisme etis, teori ini banyak menyoroti tentang akibat dari perbuatan untuk kepentingan teori-teori tersebut dalam filsafat islam dikenal dengan teori al-husn wa al-qubh yaitu teori yang membahas mengenai penilaian baik maupun buruk.<sup>7</sup>

#### 2.2.2. Social responsibility press

Teori *social responsibility press*. Teori ini mengingatkan wartawan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menggunakan aktivitas jurnalistiknya sebagai sarana untuk memajukan masyarakat, bukan sebaliknya, dengan menghindari penyebaran konten yang dapat meresahkan atau merusak masyarakat.<sup>8</sup>

Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat teori pers yang dikemukakan oleh Siebert dalam bukunya yang terkenal, "*The Four Theories of the Press*". Menurut Siebert, teori pers yang pertama adalah teori Soviet, di mana media dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, dengan semua orang yang bekerja di bidang media dianggap sebagai pegawai pemerintah. Teori kedua adalah teori Otoriter, yang berbeda dengan teori Soviet, di mana

---

<sup>7</sup> Rachmawati, Farikha. 2014. *Etika Penyiaran Indonesia*. Universitas Brawijaya Malang. (1) : 1-10.

<sup>8</sup> Kotianartha, I. W. (2018). *Tanggungjawab Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Melalui Implementasi Pedoman Prilaku Siaran Dan Program Siaran (P3SPS)*. Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, 16(1), 12-18

media dapat dimiliki oleh swasta atau perorangan, akan tetapi tetap diatur oleh pemerintah melalui perizinan. Teori ketiga adalah teori Libertarian, di mana media memiliki kebebasan untuk menyampaikan berbagai informasi tanpa ada selektivitas dalam hal konten, dan aktivitasnya mengacu pada pasar bebas media. Sedangkan teori keempat adalah teori tanggung jawab sosial, yang berasumsi bahwa media memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap perbaikan moral masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Wahyu, KPID memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia. Mereka juga berperan dalam mengelola infrastruktur penyiaran, menciptakan sebuah persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri lainnya yang mencakup penyiaran, dan harus memberikan sistem informasi nasional yang adil, merata, dan berimbang. Selain itu, KPID juga bersedia menerima, meneliti, dan memproses pengaduan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme dalam penyiaran.<sup>10</sup>

### 2.2.3. Televisi Dan Televisi Lokal

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dalam Morrison (2010) dari Jerman pada tahun 1884, namun baru tahun 1928

---

<sup>9</sup> Kotianartha, I. W. (2018). *Tanggungjawab Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Melalui Implementasi Pedoman Perilaku Siaran Dan Program Siaran (P3SPS)*. Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, 16(1), 12-18

<sup>10</sup> Qodaria, A. A., & Manggaga, I. P. (2020). *Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar*. Jurnal Komunikasi dan Organisasi J-KO, 2(1), 9-18.



Vladimir Zworykin (Amerika Serikat) menemukan tabung kamer atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Iconoscope bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan ke dalam gelombang radio. Zworykin dengan bantuan Philo Fransworth berhasil menciptakan pesawat televisi pertama yang dipertunjukkan kepada umum pada pertemuan World's Fair pada tahun 1939.<sup>11</sup>

Semua program televisi pada awalnya ditayangkan dalam siaran langsung (*live*). Pertunjukkan opera di New York menjadi program favorit televisi dan disiarkan secara langsung. Dan disiarkan secara langsung. Ketika itu, belum ditemukan kaset penyimpan suara dan gambar (*vidiotape*). Barulah pada 1956, Ampex Corporation berhasil mengembangkan *vidiotape* sebagai sarana yang murah dan efisien untuk menyimpan suara dan gambar program televisi. Pada awal tahun 1960-an hampir seluruh program, yang pada awalnya disiarkan secara langsung, diubah dan disimpan dalam *vidiotape*.<sup>12</sup>

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat 'TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno.<sup>13</sup>

Stasiun televisi lokal menurut Persatuan Televisi Lokal Indonesia adalah stasiun televisi yang memiliki jangkauan siaran

---

<sup>11</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(6):1-489.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 6.

<sup>13</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(9):1-489.

yang terbatas pada wilayah lokal tertentu, seperti satu provinsi atau satu kota. Stasiun televisi lokal memiliki studio siaran yang secara khusus ditempatkan dan ditunjuk sebagai wilayah siaran. Untuk mendapatkan kepercayaan publik dan turut mewujudkan demokratisasi media, stasiun televisi lokal harus melakukan beberapa hal. Pertama, stasiun televisi lokal perlu membedakan diri dengan stasiun televisi komersial yang telah ada selama ini, baik dari segi isi maupun orientasi siarannya. Selain itu, stasiun televisi lokal juga harus mampu mengamati dinamika masyarakat lokal dan mengintegrasikannya ke dalam konten media, serta melakukan pengelolaan siaran secara profesional. Selain mengandalkan pendapatan dari iklan komersial, stasiun televisi lokal juga harus berinovasi mencari sumber pendanaan lain.<sup>14</sup>

Peran televisi lokal sangat penting dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya dan seni lokal, serta menjangkau target pemirsanya. Di Indonesia, strategi penguatan budaya lokal atau nilai-nilai etnik melalui televisi terbukti berhasil menarik minat banyak orang.<sup>15</sup>

#### 2.2.4. Media Penyiaran

Media penyiaran adalah Lembaga atau Organisasi yang menyebarluaskan sebuah informasi, hiburan, konten lainnya melalui siaran dalam bentuk siaran televisi maupun radio. Media ini membutuhkan pengirim siaran (penyiar) dengan penerima siaran (*audiens*) melalui teknologi yang digunakan.

---

<sup>14</sup> Imroni Yusuf, M. (2022). *Eksistensi Televisi Lokal Di Tengah Era Konvergensi Media Digital (Studi kasus pada pengelolaan konten siaran dan SDM di Jawa Timur Televisi (JTV))*.

<sup>15</sup> Wahid, U. M., & Rizki, M. F. (2018). *Upaya Komunikasi Pemasaran Terpadu Televisi Lokal Melalui Budaya Lokal*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 160-174.

Pada bagian ini peneliti dalam Morrison (2011) berupaya menjelaskan kedudukan media penyiaran dalam teori komunikasi pada umumnya dan teori komunikasi massa pada khususnya. Teori-teori ini berupaya menjelaskan fenomena media massa sebagai suatu proses, yaitu bagaimana proses berjalannya pesan, efek pesan itu kepada penerima (masyarakat) dan umpan balik yang diberikan.<sup>16</sup>

Pertama yaitu Teori Komunikasi Linear. Berbagai teori mencoba menjelaskan bagaimana proses berjalannya pesan dari sumber (*source*). Kepada pihak yang menerima pesan atau komunikan (*receiver*). Teori-teori awal mengenai komunikasi massa yang lahir menjelang Perang Dunia I dan terus digunakan hingga usai Perang Dunia II selalu menggambarkan proses berjalannya pesan secara satu arah (*linear*) atau *one way direction*. Teori yang paling tua dan paling dasar dalam hal ini adalah teori stimulus-respons (*S-R theory*).<sup>17</sup>

Teori S-R meyakini bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang bisa langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan. Teori S-R menggambarkan proses komunikasi secara sederhana melibatkan dua komponen, yaitu media massa mengeluarkan stimulus dan penerima yaitu khlayak luas. Media massa mengeluarkan respons sehingga dinamakan teori stimulus-respons.<sup>18</sup>

Yang kedua yaitu Teori Komunikasi Sirkular. Teori ini dikemukakan oleh Melvin DeFleur dalam Morrison (2011) yang memasukkan perangkat umpan balik yang memberikan kemungkinan kepada komunikator untuk dapat lebih efektif

---

<sup>16</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(14):1-489.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>18</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(15):1-489.

mengadaptasikan komunikasinya. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai korespondensi/kesamaan makna akan meningkat.<sup>19</sup>

Terkait dengan masalah umpan balik atau *feedback* ini, menurut Jalaludin Ahmad dalam Morisson (2011) bahwa teori komunikasi massa berkembang atau berevolusi dari waktu ke waktu. Kemudian muncullah pengakuan bahwa umpan balik itu ada, namun datang terlambat (*delayed*) sebagaimana teori DeFleur. Teori ini melihat pada kenyataan ketika itu bahwa orang mencoba memberikan respon terhadap apa yang disajikan media massa. Respon itu berupa komentar, pendapat, pujian, kritik, saran, dan sebagainya yang disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tunjukkan ke kantor surat kabar atau ke stasiun penyiaran radio atau televisi.<sup>20</sup>

Secara sederhana komunikasi massa didefinisikan sebagai komunikasi melalui media massa yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Salah satu definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan Bittner dalam Morrison (2011) yang menyebutkan : “*Mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people*” (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).<sup>21</sup>

#### 2.2.5. Konten Siaran

Isi siaran/konten siaran adalah materi informasi dan hiburan dalam bentuk audio dan video yang disampaikan melalui media penyiaran seperti televisi dan radio, dengan tujuan untuk menyajikan program-program yang diinginkan pemirsa atau penonton. Konten siaran mencakup berbagai jenis program yang disiarkan di televisi,

---

<sup>19</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(15):1-489.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman (17&19)

radio, dan platform digital. Ini termasuk program hiburan seperti serial TV, film, acara musik, komedi, acara bincang-bincang, reality show dan permainan. Selain itu, konten siarannya juga mencakup program berita, program olahraga, dokumenter, tayangan pendidikan, dan masih banyak lagi.

Menurut Morrison (2011) program acara atau konten siaran yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi. Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau barang (*good*) atau pelayanan (*services*) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audiens dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapat pendengar atau penonton.<sup>22</sup>

Para peneliti menyadari efek minimal media massa kepada orang karena para peneliti/pakar sekarang lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang terhadap media massa. Khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan sebutan *uses and gratifications* (penggunaan dan pemuasan). Karena penggunaan media seperti konten siaran adalah salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek media sekarang didefinisikan sebagai situasi ketika ketika pemuasaan kebutuhan tercapai.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(28): 1-489.

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 210.

Maka dari konten siaran televisi terkadang menumbuhkan harapan-harapan terhadap media massa, ini pun diperkuat dengan penelitian mengenai *user and gratifications* oleh Katz pada tahun 1974 . dari penelitian tersebut membawa kepada perbedaan pola penggunaan media yang akhirnya akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan konsekuensi lainnya termasuk yang tidak diharapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

Menurut Sari, siaran televisi harus menjaga kualitas siaran sesuai standar dan berlandaskan konsep inspiratif dan edukatif. Selain itu, produser dan pengelola acara televisi juga diminta untuk lebih mewaspadaai pentingnya melakukan sensor internal yang akan dipantau oleh KPI. Pernyataan ini pun mendapat dukungan dari Juliana.<sup>25</sup>

#### 2.2.6. P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran)

Menurut Muhamad Mufid (2010), Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Siaran itu diterapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Ini sebagai konsekuensi lembaga penyiaran menjalankan akttivitasnya menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.<sup>26</sup>

Menurut ketua KPI Victor Menayang dalam Muhamad Mufid (2010), P3 merupakan produk KPI yang mengandung

---

<sup>24</sup> Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran:Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta:2008.(210): 1-489.

<sup>25</sup> Khotimah, N. K., & Kushardiyanti, D. (2022). *Sensor Penyiaran Televisi Indonesia: Menyoal Muatan Negatif Dalam Konten Siaran Televisi*. *Mediakita*, 6(1), 1-16.

<sup>26</sup> Mufid, Muhamad.(2010). *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana:2005.(172).1-244

ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan SPS memuat ketentuan-ketentuan secara lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam siaran. “pemberlakuan P3 dan SPS didasarkan pada amanat Undang-Undang Penyiaran 2002 yang mewajibkan KPI selaku lembaga negara independen untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran pedoman tersebut,” ujar Victor sebagaimana dikutip Media Indonesia (1 september 2004).<sup>27</sup>

#### 2.2.7. Undang-Undang Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 merupakan peraturan yang mengatur tentang pendirian lembaga penyiaran, baik yang berafiliasi dengan negara maupun swasta, serta mengatur persyaratan dan tata cara yang harus dipatuhi. Izin penyiaran diberikan oleh badan yang berwenang yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam pemberian sanksi terhadap konten yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan kode etik penyiaran.

Menurut Muhamad Mufid (2010) penyusunan regulasi (UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002) jika dianalisis dengan menggunakan teori ‘*social construction of reality*’ dari Berger&Lucman (1966) pada hakikatnya juga mencerminkan perbedaan para pihak dalam mengkonstruksi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 sebagai realita.<sup>28</sup>

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 memiliki berbagai aspek hukum penyiaran yang meliputi: Asas Penyiaran (Pasal 2), Tujuan Penyiaran (Pasal 3), Fungsi Penyiaran (Pasal 4), Arah Penyiaran

---

<sup>27</sup> Mufid, Muhamad.(2010). *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana:2005.(173).1-244.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 92.

(Pasal 5), Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 6), Bahasa Indonesia Komisi Penyiaran (Pasal 7), Fungsi, Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI (Pasal 8), Perizinan Penyiaran (Pasal 33), Penyelenggaraan Siaran (Pasal 43), Hak Siar (Pasal 43), Tata Tertib Penyiaran (Pasal 48) , dan Partisipasi Masyarakat (Pasal 52).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Putra, R. A. (2021). *Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).(3).1-6